

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif (*Library Research*)**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normative terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-Undang tindak pidana pemerasan dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana pemerasan.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat

dilakukan pengadilan dalam mengadili tindak pidana pemerasan pada Pengadilan Negeri dan identifikasi permasalahannya.

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Menurut Maleong (2005: 65) Sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada:

- a. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.
- b. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari masyarakat. Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara peradilan di masyarakat dalam mengadili tindak pidana pemerasan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- 2) Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 06/Pid.B/2009/PN.KTA

- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media massa, kamus maupun data-data lainnya.

## **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan kumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang menjadi objek kajian penelitian, atau jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya akan diperkirakan (Suharsimi Arikunto, 1998: 32)

Dimana populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung..

### **2. Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara proporsional untuk dinikmati dalam suatu penelitian. Dengan rincian sampel adalah ini Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung sebanyak 3 orang.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi dan Studi Pustaka, studi dokumentasi dan pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan buku tertier). Kemudian menginventarisir serta mensistematisirnya.

- b. Wawancara, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Kepala Pengadilan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian ke dalam unsur-unsur

tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas mungkin terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan (Soerjono Soekanto. 1986: 35).

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder dan tersier) metode yang diterapkan lebih tepat analisis kuantitatif, sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Maleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.